



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 62 /XIII/D/FMIPA/2018**

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PERUMUS/*AD-HOC* REMEDIAL *TEACHING*
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Rektor Universitas Andalas No: 4896/XIII/R/KPT/2017 tentang Tatacara Pelaksanaan Ujian Ulang Mahasiswa Universitas Andalas;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Remedial *Teaching* untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Kebijakan, Pedoman dan SOP Remedial *Teaching* FMIPA Unand;
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir "a" dan "b" di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Tim Perumus/*ad-hoc* Remedial *Teaching* Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012. tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
 8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No. SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumus/*ad-hoc* Remedial *Teaching* Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua : Tim Perumus/*ad-hoc* Remedial *Teaching* Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 26 Januari 2018



Tembusan

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 62 /XIII/D/FMIPA/2018
Tanggal : 26 Januari 2018
Tentang : Tim Perumus/*ad-hoc* Remedial Teaching Fakultas MIPA
Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Safni	Ketua Perumus
3.	Dr. Harmadi	Sekretaris
4.	Dr. Dewi Imelda Roesma	Tim Perumus
5.	Dr. Suryati	Tim Perumus
6.	Nova Noliza Bakar, M.Si.	Tim Perumus
7.	Dr. Syukri	Tim Perumus
8.	Mutya Vonnisa, M.Sc.	Tim Perumus
9.	Dr. Ferra Yanuar	Tim Perumus
10.	Dr. Indra Junaidi Zakaria	Tim Perumus
11.	Dr. Resti Rahayu	Tim Perumus
12.	Hazmira Yozza, M.Si.	Tim Perumus
13.	Dr. Haripamyu	Tim Perumus
14.	Alimin Mahyudin, M.Si.	Tim Perumus
15.	Arif Budiman, M.Si.	Tim Perumus
16.	Dwi Pujiastuti, M.Si.	Tim Perumus
17.	Dr. Yulia Eka Putri	Tim Perumus
18.	Dr. Rahmayeni	Tim Perumus
19.	Dr. Yetria Rilda	Tim Perumus
20.	Joni Herman, S.E.	Tim Perumus
21.	Dra. Zulfahmi	Tim Perumus
22.	Siti Oktovani, S.IP.	Anggota

Dekan,

MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005